



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin / 1246 / IV / KA / OT.01 / 2015 / BNN


- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi perlu dilakukan suatu proses penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
2. bahwa untuk pelaksanaan Program Penataan Tatalaksana di lingkungan Badan Narkotika Nasional, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/146/IV/KA/OT.01/2015/BNN tanggal 7 April 2015 tentang Keanggotaan Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Badan Narkotika Nasional Periode 2015-2019.
9. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/147/IV/KA/OT.01/2015/BNN tanggal 7 April 2015 tentang Keanggotaan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Periode 2015-2019.
10. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/148/IV/KA/OT.01/2015/BNN tanggal 7 April 2015 tentang Keanggotaan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Periode 2015-2019.

MEMERINTAHKAN

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **NAMA JABATAN DAN JABATAN DALAM TIM SESUAI DENGAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI**
- Untuk :
1. Disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk sebagai Tim Pokja Penataan Tatalaksana di lingkungan Badan Narkotika Nasional Periode 2015 - 2019.
 2. Tim Pokja Penataan Tatalaksana di lingkungan Badan Narkotika Nasional Periode 2015 - 2019 sebagaimana tersebut pada poin satu melaksanakan tugas melalui kegiatan:
 - a. Melakukan penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional.
 - b. Melakukan proses analisis dan perbaikan peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, serta prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
 - c. Melakukan pemetaan kondisi postur birokrasi, hasil kerja, dan dampak/manfaatnya.
 - d. Melakukan peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam proses guna mendukung kinerja Badan Narkotika Nasional.
 - e. Membuat rencana aksi program penataan tatalaksana reformasi birokrasi yang komprehensif;
 - f. Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.
 3. Mempersiapkan dan melaksanakan Program Penataan Tatalaksana di lingkungan Badan Narkotika Nasional dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 4. Mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan pihak terkait.
 5. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional.
 6. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : **J a k a r t a**
 Pada tanggal : **20 ~~Mei~~ 2013**
 APRIL 2015
 Kepala Badan Narkotika Nasional


 Anang Iskandar

Tembusan :

1. Sekretaris Utama BNN.
2. Inspektur Utama BNN.

**DAFTAR NAMA TIM POKJA PENATAAN TATALAKSANA
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PERIODE 2015 - 2019**

No.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala BNN	Pengarah	
2.	Sekretaris Utama BNN	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN	Ketua	
4.	Kabag Organisasi dan Tatalaksana Pegawai Biro Kepeg & Org Settama BNN	Sekretaris	
5.	Kepala Biro Perencanaan Settama BNN	Anggota	
6.	Kepala Biro Keuangan Settama BNN	Anggota	
7.	Kepala Biro Umum Settama BNN	Anggota	
8.	Inspektur I Ittama BNN	Anggota	
9.	Inspektur II Ittama BNN	Anggota	
10.	Inspektur III Ittama BNN	Anggota	
11.	Direktur Diseminasi Informasi Dep Bidang Pencegahan BNN	Anggota	
12.	Direktur Advokasi Dep Bidang Pencegahan BNN	Anggota	
13.	Direktur Peran Serta Masyarakat Dep Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN	Anggota	
14.	Direktur Pemberdayaan Alternatif Dep Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN	Anggota	
15.	Direktur Intelijen Dep Bidang Pemberantasan BNN	Anggota	
16.	Direktur Narkotika Alami Dep Bidang Pemberantasan BNN	Anggota	

17. Direktur Psikotropika

2 LAMPIRAN SURAT PERINTAH KEPALA BNN
NOMOR : SPRIN/ 1246 /IV/KA/OT.01/2015/BNN
TANGGAL : 20 APRIL 2015

No.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
17.	Direktur Psikotropika Prekursor Dep Bidang Pemberantasan BNN	Anggota	
18.	Direktur Interdiksi Dep Bidang Pemberantasan BNN	Anggota	
19.	Direktur Penindakan dan Pengejaran Dep Bidang Pemberantasan BNN	Anggota	
20.	Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang Dep Bidang Pemberantasan BNN	Anggota	
21.	Direktur Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Dep Bidang Pemberantasan BNN	Anggota	
22.	Direktur Hukum Dep Bidang Hukum & Kerjasama BNN	Anggota	
23.	Direktur Kerjasama Dep Bidang Hukum & Kerjasama BNN	Anggota	
24.	Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Dep Bidang Rehabilitasi BNN	Anggota	
25.	Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Dep Bidang Rehabilitasi BNN	Anggota	
26.	Direktur Pasca Rehab Dep Bidang Rehabilitasi BNN	Anggota	
27.	Ka Pus Penelitian, Data, dan Informasi BNN	Anggota	
28.	Ka Balai Besar Rehabilitasi BNN	Anggota	
29.	Ka Balai Laboratorium Narkoba BNN	Anggota	
30.	Ka Balai Diklat BNN	Anggota	
31.	Kepala BNNP Aceh	Anggota	
32.	Kepala BNNP Sumatera Utara	Anggota	

33. Kepala BNNP Sumatera Barat

No.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
33.	Kepala BNNP Sumatera Barat	Anggota	
34.	Kepala BNNP Riau	Anggota	
35.	Kepala BNNP Jambi	Anggota	
36.	Kepala BNNP Sumatera Selatan	Anggota	
37.	Kepala BNNP Bangka Belitung	Anggota	
38.	Kepala BNNP Bengkulu	Anggota	
39.	Kepala BNNP Lampung	Anggota	
40.	Kepala BNNP Kepulauan Riau	Anggota	
41.	Kepala BNNP DKI Jakarta	Anggota	
42.	Kepala BNNP Jawa Barat	Anggota	
43.	Kepala BNNP Banten	Anggota	
44.	Kepala BNNP Jawa Tengah	Anggota	
45.	Kepala BNNP DI Yogyakarta	Anggota	
46.	Kepala BNNP Jawa Timur	Anggota	
47.	Kepala BNNP Kalimantan Tengah	Anggota	
48.	Kepala BNNP Kalimantan Selatan	Anggota	
49.	Kepala BNNP Kalimantan Timur	Anggota	

50. Kepala BNNP Kalimantan Barat

No.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
50.	Kepala BNNP Kalimantan Barat	Anggota	
51.	Kepala BNNP Sulawesi Utara	Anggota	
52.	Kepala BNNP Gorontalo	Anggota	
53.	Kepala BNNP Sulawesi Selatan	Anggota	
54.	Kepala BNNP Sulawesi Tengah	Anggota	
55.	Kepala BNNP Sulawesi Tenggara	Anggota	
56.	Kepala BNNP Sulawesi Barat	Anggota	
57.	Kepala BNNP Bali	Anggota	
58.	Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat	Anggota	
59.	Kepala BNNP Nusa Tenggara Timur	Anggota	
60.	Kepala BNNP Maluku	Anggota	
61.	Kepala BNNP Maluku Utara	Anggota	
62.	Kepala BNNP Papua	Anggota	
63.	Kepala BNNP Papua Barat	Anggota	

Dikeluarkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 20 April 2015

Kepala Badan Narkotika Nasional


 Anang Iskandar

Tembusan :

1. Sekretaris Utama BNN.
2. Inspektur Utama BNN.